



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0006 /35.09.325/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA BHAKTI
Alamat TK	: Dsn. Gayasan B Rt. 010 Rw. 007, Desa
Berdiri mulai	: Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
NPSN	: 20 Augustus 2001
Nama Penyelenggara	: 20556104
Alamat Penyelenggara	: PERKUMPULAN TK DHARMA BHAKTI
Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember
	: 21 April 2016 / Nomor : 7

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal ***Delapan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat*** (**18 Januari 2024**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **18 Januari 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.2 / 2135 / 436.318 / 20001

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK / SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan **SETIA BHAKTI**
Nomor : **01 / III / YPPP - DM / VII / 2001** Tanggal ; **8 Agustus 2001**
- Menimbang : Bahwa yayasan tersebut di atas dan TK / SD yang akan didirikan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku, dan untuk itu dipandang perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak - Kanak / Sekolah Dasar kepada yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989.
2. P P Nomor 27 , 28, 38, dan 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor ; 002 / O / 1984;
b. Nomor 0485 / U / 1992 ;
c. Nomor 00125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor 002 / U / 1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677 / C / 1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak / Sekolah Dasar Swasta .
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur Nomor 21849.a/I04.6/DS/1996 tanggal 1 Oktober 1996 perihal Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak / Sekolah Dasar Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan : **SETIA BHAKTI**
b. Alamat : **Gayasan B Jenggawah Jember**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK / SD Swasta ;
a. Nama TK/SD : **TK DHARMA BHAKTI**
b. Alamat TK/SD : **Gayasan B Jenggawah Jember**
c. N S S : **004043217186**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK / SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0484/U/1992, maka ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; JEMBER
Pada tanggal ; **20 Agustus 2001**
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Jember


Drs. H. **HADI ARIYONO**
Pembina Tingkat I
NIP. 130308319